



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15TAHUN 2019
TENTANG
PERIZINAN APOTEK DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menumbuhkan iklim usaha Apotek yang sehat di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemetaan Apotek;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan amanat percepatan berusaha dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha secara Elektronik;
 - c. bahwa sesuai perkembangan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dievaluasi dan dilakukan penggantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Apotek di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN APOTEK DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,

- pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah surat tanda registrasi apoteker yang masih berlaku.
 10. NIB adalah Nomor Induk Berusaha sesuai ketentuan perizinan secara elektronik.
 11. Pelaku Usaha adalah perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 12. Hari adalah hari kerja.

BAB II SYARAT PENDIRIAN APOTEK

Pasal 2

- (1) Dengan memperhatikan persebaran sarana kesehatan yang diselenggarakan masyarakat, luas wilayah, kebutuhan pelayanan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi ditetapkan kuota dan persebaran apotek pada tiap-tiap kecamatan di Daerah.
- (2) Kuota dan persebaran apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Apotek diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Apoteker.
- (3) Setiap apoteker harus mempunyai izin apotek terlebih dahulu sebelum menjalankan usahanya.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Izin Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. STRA;
 - b. surat izin praktik apoteker;
 - c. denah bangunan;
 - d. daftar sarana dan prasarana;
 - e. berita acara pemeriksaan.
 - f. informasi lokasi dan penetapan kuota oleh Dinas Kesehatan;
 - g. IMB;
 - h. dokumen SPPL, apabila lokasi tidak terletak dalam Pusat Perbelanjaan.

BAB III
TATA CARA PERIZINAN APOTEK

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebelum mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS untuk memperoleh NIB, terlebih dahulu mendapatkan informasi lokasi dan penetapan kuota dari Dinas Kesehatan sesuai kuota dan persebaran Apotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Setelah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha wajib memenuhi komitmen persyaratan Izin Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) *kecuali persyaratan berita acara pemeriksaan* melalui sistem OSS pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan satu pintu..
- (3) Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah didapatkan NIB.
- (4) Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) Hari sejak Pelaku Usaha memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan tenaga kefarmasian dan tenaga lainnya yang menangani bidang sarana dan prasarana.
- (6) Dalam pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dinas Kesehatan membuat berita acara pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Dinas Kesehatan menyampaikan berita acara ke Perangkat Daerah yang membidangi perizinan satu pintu.
- (8) Perangkat daerah yang membidangi perizinan satu pintu melakukan notifikasi pemenuhan Komitmen Izin Apotek paling lama 3 (tiga) Hari setelah Dinas Kesehatan menyerahkan berita acara pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari sejak persyaratan dinyatakan telah lengkap.
- (9) Dalam hal berdasarkan berita acara pemeriksaan diperlukan perbaikan, Dinas Kesehatan menyampaikan hasil evaluasi kepada Pelaku Usaha.
- (10) Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (11) Apabila perbaikan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan dinyatakan sudah lengkap/selesai, Dinas Kesehatan menyampaikan berita acara ke Perangkat Daerah yang membidangi perizinan satu pintu paling lama 3 (tiga) hari sejak persyaratan dinyatakan telah lengkap.
- (12) Perangkat daerah yang membidangi perizinan satu pintu melakukan notifikasi pemenuhan Komitmen Izin Apotek paling lama 3 (tiga) hari setelah Dinas Kesehatan menyerahkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Dalam hal ketentuan pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, permohonan dinyatakan ditolak.

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dapat dapat diperpanjang.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Izin Apotek yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dinyatakan berlaku sampai dengan izin usahanya berakhir dan/atau sepanjang tidak pindah tempat usaha.
- (2) Dalam hal ada perpindahan tempat usaha Apotek, maka Apoteker harus mengurus izin sebagai izin baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemetaan Apotek (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013, Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I
NIP 196701281993021001